



GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

PT Carl Zeiss Indonesia

1. General Terms and Conditions of Sale

1.1 The legal and contractual relationship between you the purchaser and us the seller PT Carl Zeiss Indonesia (referred to herein as "ZEISS") shall be governed by the General Terms and Conditions of Sale set out herein (the "Terms and Conditions"). The INCOTERMS 2020 published by the International Chamber of Commerce (Paris) ("INCOTERMS 2020") shall also apply but in the event of a conflict of terms the INCOTERMS 2020 shall override and govern the Terms and Conditions but only to the extent of the relevant conflict or inconsistency in question. Any variations or amendments to the Terms and Conditions (including any special terms and conditions) shall be inapplicable and not binding unless agreed expressly in writing by us.

1.2 Subject to clause 6.4, we, ZEISS shall sell and you the customer shall purchase the goods (including any instalment of the goods or any parts for them) (the "Goods") subject of this contract in accordance with (a) any of our written quotation which is accepted by you or (b) any of your orders which is accepted by us, subject in either case to the Terms and Conditions (and such stipulated applicable INCOTERMS 2020), which shall govern the contract for the purchase and sale of the Goods (the "Contract") to the exclusion of all other terms and conditions including any terms or conditions which you may purport to apply under any purchase order, confirmation of order or similar document.

1.3 If any one or more provisions of the Terms and Conditions is held by any competent court or authority to be null, void, or unenforceable, in whole or in part, this shall not affect the validity or enforceability of other clauses or the remainder of the clause in question which are capable of severance and which will continue unaffected.

1.4 Our employees, distributors or agents are not authorized to make any representations concerning the Goods unless confirmed by us in writing. In entering into the Contract, you acknowledge that you do not rely on any such representations which are not so confirmed and accordingly, we shall not be liable for any such representation.

1.5 The headings in the Terms and Conditions are for convenience only and shall not affect their interpretation.

2. Basis of the Contract, Quotations, Orders and Price

2.1 Unless otherwise agreed in writing, the Contract shall be based, depending on the appropriate means or mode of transportation in each case, on the default term Ex-Works (EXW) INCOTERMS 2020 at the location of the company within the ZEISS Group using these General

1. Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum Penjualan

1.1 Hubungan hukum dan kontrak antara anda pembeli dan kami penjual PT Carl Zeiss Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "ZEISS") akan diatur dalam Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum Penjualan ini ("Ketentuan dan Syarat"). INCOTERMS 2020 yang dipublikasikan oleh *International Chamber of Commerce (Paris)* ("INCOTERMS 2020") juga akan berlaku namun dalam hal terjadi konflik ketentuan, maka INCOTERMS 2020 akan mengesampingkan dan mengatur Ketentuan dan Syarat namun hanya sejauh konflik atau inkonsistensi yang terkait yang dipertanyakan. Segala variasi atau amandemen terhadap Ketentuan dan Syarat (termasuk ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat khusus) akan tidak berlaku dan tidak mengikat kecuali disepakati secara tegas dalam bentuk tertulis oleh kami.

1.2 Mengacu pada pasal 6.4, kami, ZEISS akan menjual dan anda pelanggan akan membeli barang-barang (termasuk segala cicilan barang-barang atau bagian-bagian daripadanya) ("Barang") tunduk pada kontrak ini sesuai dengan (a) setiap penawaran harga tertulis kami yang anda terima atau (b) setiap pemesanan tertulis anda yang kami terima, tunduk terhadap pada masing-masing kasus tersebut terhadap Ketentuan dan Syarat (dan sebagaimana disebutkan ketentuan INCOTERMS 2020 yang berlaku), yang mengatur kontrak untuk pembelian dan penjualan Barang ("Kontrak") dengan mengesampingkan semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat lainnya termasuk ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dapat anda maksudkan untuk diterapkan dalam setiap pesanan pembelian, konfirmasi atas pesanan atau dokumen serupa.

1.3 Jika salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan dan Syarat dinyatakan oleh pengadilan atau otoritas yang berkompetensi sebagai batal, tidak berlaku, atau tidak dapat diterapkan, seluruhnya atau sebagian, hal ini tidak akan mempengaruhi validitas atau keberlakuan dari pasal-pasal lain atau sisa pasal yang bersangkutan yang dapat diakhiri dan yang akan terus tidak terpengaruh.

1.4 Karyawan-karyawan, distributor-distributor dan agen-agen kami tidak berwenang untuk membuat pernyataan-pernyataan apapun terkait Barang kecuali telah kami konfirmasi secara tertulis. Dalam penandatanganan Kontrak, anda mengakui bahwa anda tidak mengandalkan adanya pernyataan-pernyataan demikian yang tidak terkonfirmasi dan karenanya, kami tidak akan bertanggung jawab atas pernyataan tersebut.

1.5 Judul-judul dalam Ketentuan dan Persyaratan adalah untuk kemudahan saja dan tidak akan memengaruhi interpretasi mereka.

2. Dasar Kontrak, Penawaran Harga, Pesanan dan Harga

2.1 Kecuali disepakati lain secara tertulis, Kontrak akan berdasarkan, tergantung pada sarana atau moda transportasi yang layak dalam setiap kasus, pada istilah bawaan Ex-Works (EXW) INCOTERMS 2020 di lokasi perusahaan dalam ZEISS Group dengan menggunakan Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum, atau INCOTERMS



Terms and Conditions, or any other INCOTERMS 2020 as shall be expressly indicated in writing in our quotation accepted by you.

- 2020 lainnya sebagaimana secara tegas ditunjukkan secara tertulis dalam penawaran harga kami yang anda terima.
- 2.2 Without prejudice to our rights in clause 2.3 below, no order from you for any Goods shall be deemed to be accepted by us unless and until it is confirmed in writing by our authorized representative. In placing any order with us, you shall be responsible for (a) ensuring the accuracy of the terms or specifications of any order submitted to us and (b) furnishing to us any necessary information relating to the Goods to enable us to perform the Contract in accordance with the Terms and Conditions.
- 2.2 Tanpa mengurangi hak-hak kami dalam pasal 2.3 di bawah, tidak ada pesanan dari anda atas Barang apa pun akan dianggap diterima oleh kami kecuali dan hingga dikonfirmasi secara tertulis oleh perwakilan resmi kami. Dalam menempatkan pesanan apa pun bersama kami, anda akan bertanggung jawab untuk (a) memastikan keakuratan ketentuan-ketentuan atau spesifikasi-spesifikasi dari setiap pesanan yang dikirimkan kepada kami dan (b) memberikan kepada kami informasi yang diperlukan terkait dengan Barang untuk memungkinkan kami melaksanakan Kontrak sesuai dengan Ketentuan dan Syarat.
- 2.3 If the Goods are to be manufactured or any process is to be applied to the Goods by us in accordance with any specification submitted by you in the order form, you shall indemnify us and hold us free from and against all actions, proceedings, claims, demands, obligations, liabilities, loss, damage, costs and expenses which may have accrued or awarded against us or suffered by us in respect of any claim for infringement of any patent, copyright, design, trade mark or other industrial, proprietary or intellectual property rights of any third parties which result from our use of the specifications submitted by you.
- 2.3 Jika Barang akan diproduksi atau proses apapun akan diterapkan pada Barang oleh kami sesuai dengan spesifikasi yang anda ajukan dalam formulir pemesanan, anda harus memberikan ganti rugi kepada kami dan membebaskan kami dari dan terhadap semua tindakan, proses, klaim, tuntutan, kewajiban, tanggungjawab, kerugian, kerusakan, biaya dan pengeluaran yang mungkin diterima atau diberikan kepada kami atau diderita oleh kami sehubungan dengan klaim atas pelanggaran paten, hak cipta, desain, merek atau hak industri, kepemilikan, atau kekayaan intelektual dari pihak ketiga mana pun yang merupakan hasil dari penggunaan kami atas spesifikasi yang disampaikan oleh anda.
- 2.4 The prices quoted by us shall be valid for 30 days from the date of the quotation. We may however, at any time, up to 7 days before delivery, and upon giving notice to you, increase the price of the Goods to reflect the increase in the cost to us which is due to factors occurring after the making of the Contract which are beyond our reasonable control (including without limitation, foreign exchange fluctuations, taxes and duties and the cost of labour, materials and other manufacturing costs).
- 2.4 Harga-harga yang kami tawarkan berlaku selama 30 hari dari tanggal penawaran harga. Namun kami dapat, kapan saja, hingga 7 hari sebelum pengiriman, dan setelah memberi tahu anda, menaikkan harga Barang untuk mencerminkan kenaikan biaya yang kami hadapi yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terjadi setelah pembuatan Kontrak yang secara wajar berada di luar kendali kami (termasuk namun tidak terbatas, fluktuasi nilai tukar mata uang asing, pajak dan bea dan biaya tenaga kerja, bahan dan biaya produksi lainnya).
- 2.5 The prices quoted by us do not include any applicable sales, value added or goods and services tax (VAT) or any other tax, government duty or charge of a similar nature and you shall be liable to pay any such applicable taxes, charges or duties, as the case may be, at the rates prevailing at the time you enter into the Contract with us. You shall assist us in a suitable manner in any proceedings concerning the collection of any taxes, duties, fees or other charges, and provide us with the necessary documentation. Costs arising from any necessary certification or legalization of commercial documents, as well as customs duties and other charges, fees and taxes levied outside the Republic of Indonesia shall be borne by you.
- 2.5 Harga yang dikutip oleh kami tidak termasuk pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, atau pajak barang dan jasa (PPN), atau segala pajak lain yang berlaku atau pajak lainnya, bea pemerintah atau biaya yang serupa dan anda harus membayar pajak, biaya atau bea, sebagaimana mungkin berlaku, dengan tarif yang berlaku pada saat anda menandatangani Kontrak dengan kami. Anda akan membantu kami sebagaimana mestinya dalam setiap proses yang berkaitan dengan pemungutan pajak, bea, biaya atau pemungutan lainnya, dan memberikan kepada kami dokumentasi yang diperlukan. Biaya yang timbul dari sertifikasi atau legalisasi dokumen komersial yang diperlukan, serta bea cukai dan biaya-biaya lainnya, biaya dan pajak yang dipungut di luar Republik Indonesia akan ditanggung oleh anda.

3. Representation of Goods and Performance Data

- 3.1 Data, information, and advice in connection with the Goods are based on ZEISS' experience. The values stated, including but not limited to performance data, are average values determined in tests under standard laboratory conditions and are not guaranteed specifications.

3. Representasi Barang dan Kinerja Data

- 3.1 Data, informasi, dan saran sehubungan dengan Barang didasarkan pada pengalaman ZEISS. Nilai yang dinyatakan, termasuk namun tidak terbatas pada data kinerja, merupakan nilai rata-rata yang ditentukan dalam pengujian pada kondisi laboratorium standar dan bukan spesifikasi yang dijamin.



3.2 All information about ZEISS' goods and services, including but not limited to illustrations, drawings, weights, dimensions and performance specifications contained in offers and printed materials, are approximate average values. They are not a guarantee of quality or durability, but approximate descriptions or markings. Deviations customary in the industry shall be allowed.

3.2 Semua informasi mengenai barang dan jasa ZEISS, termasuk namun tidak terbatas pada ilustrasi, gambar, berat, dimensi dan spesifikasi kinerja yang tercantum dalam penawaran dan bahan cetakan, merupakan perkiraan nilai rata-rata. Hal tersebut bukanlah suatu jaminan atas kualitas atau daya tahan, tetapi perkiraan deskripsi atau penandaan. Penyimpangan yang lazim dalam industri harus diperbolehkan.

3.3 The description of goods as "used" is a quality agreement. Signs of wear and tear, quality flaws or other limitations that are visible or typically result from the characteristic of being used are no defects in quality.

3.3 Deskripsi barang sebagai "bekas" merupakan kualitas yang disepakati. Tanda-tanda keausan, cacat kualitas atau batasan lain yang terlihat atau umumnya diakibatkan oleh karakteristik penggunaan bukanlah cacat kualitas.

4. Terms of Payment

4.1 You shall make all payments to ZEISS within thirty (30) days after date of invoice issued, in the currency set out therein. No payment shall be deemed to have been made unless and until the full amount invoiced by ZEISS is irrevocably credited to ZEISS' account so that ZEISS may draw upon such funds freely and without being burdened by any reserve for reclamation.

4. Ketentuan Pembayaran

4.2 ZEISS reserves the right to require payment via an irrevocable letter of credit ("L/C") to be opened in ZEISS' favour and confirmed by a bank in Indonesia. The L/C must be issued in the currency of Indonesia or such other currency as may be stated in our quotation, as the case may be. The "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits" of the International Chamber of Commerce (Paris), 2007 Revision, shall govern the opening and maintenance of the L/C and all costs and charges arising therefrom shall be borne by you.

4.1 Anda harus melunasi semua pembayaran kepada ZEISS dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal tagihan dikeluarkan, dalam mata uang yang ditentukan di dalamnya. Tidak ada pembayaran dianggap telah dilakukan kecuali dan hingga jumlah penuh yang ditagih oleh ZEISS dikreditkan secara tidak dapat dibatalkan ke rekening ZEISS sehingga ZEISS dapat menggunakan dana tersebut secara bebas dan tanpa dibebani hak apapun untuk mengklaim kembali.

4.3 Unless otherwise required under Indonesian tax laws and regulations, deductions for any other taxes or fees shall not be permitted.

4.2 ZEISS berhak meminta pembayaran melalui surat kredit yang tidak dapat dibatalkan ("L/C") untuk dibuka sesuai dengan keinginan ZEISS dan dikonfirmasi oleh bank di Indonesia. L/C harus diterbitkan dalam mata uang Indonesia atau mata uang lain yang tercantum dalam penawaran kami, tergantung keadaannya. "Kebiasaan dan Praktik Seragam untuk Kredit Dokumenter" dari *International Chamber of Commerce* (Paris), Perubahan 2007, akan mengatur pembukaan dan pemeliharaan L/C dan segala biaya dan beban yang timbul karenanya akan ditanggung oleh anda.

4.4 For purposes of determining its timeliness, a payment shall be deemed to have been made on the day the payment is credited to our account, or, in the case of cheques and bank drafts, on the day on which they are cleared upon presentment for payment.

4.3 Kecuali disyaratkan lain berdasarkan hukum dan peraturan perpajakan Indonesia, pengurangan untuk pajak-pajak atau biaya-biaya lainnya apapun tidak diizinkan.

4.5 If you fail to make any payment on the due date, then without prejudice to any other right or remedy available to us, we shall be entitled to charge you interest on the amount unpaid, at a rate of four per cent (4%) per annum above JIBOR on any outstanding amounts due and owing by you to us, accrivable and calculated on a daily basis from the due date to the date of full repayment (both before and after judgment).

4.4 Demi menentukan ketepatan waktunya, suatu pembayaran harus dianggap telah dilakukan pada hari pembayaran dikreditkan ke rekening kami, atau, dalam hal cek dan wesel bank, pada hari di mana cek dan wesel bank tersebut dicairkan setelah penunjukan pembayaran.

4.6 We may set off any claims (whether arising under this Contract or otherwise) we may have against you against claims for payment which you may have against us.

4.5 Jika anda gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, maka tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang tersedia bagi kami, kami berhak menagih bunga atas jumlah yang belum dibayar, dengan tingkat 4% (empat persen) per tahun di atas JIBOR atas setiap jumlah hutang yang jatuh tempo dan terhutang oleh anda kepada kami, dapat dibebankan dan dihitung setiap hari dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran penuh (baik sebelum dan sesudah penilaian).

4.6 Kami dapat memperhitungkan klaim apa pun (baik yang timbul berdasarkan Kontrak ini atau lainnya) yang mungkin kami miliki terhadap anda dengan klaim pembayaran yang mungkin anda miliki terhadap kami.



4.7	In the event that:-	4.7	Dalam hal: -
4.7.1	you fail to make payment for the Goods in accordance with this Contract or commits any other breach of this Contract; or	4.7.1	anda gagal melakukan pembayaran Barang sesuai dengan Kontrak ini atau melakukan pelanggaran lain dari Kontrak ini; atau
4.7.2	if any distress or execution shall be levied upon any of your goods; or	4.7.2	jika terdapat kesulitan atau adanya tindakan harus dilakukan atas salah satu barang anda; atau
4.7.3	if you make any voluntary arrangement with your creditors or (being an individual or firm) any bankruptcy application is filed against you or (being a company) you are unable to pay your debts as and when they fall due or any resolution or application to wind you up (otherwise than for the purposes of a solvent amalgamation or solvent reconstruction) shall be passed or made or if an administrative receiver, receiver, judicial manager, manager or equivalent officer shall be appointed over the whole or any part of your business or assets or if you shall suffer from any analogous proceedings or go into liquidation under foreign law; or	4.7.3	jika anda membuat kesepakatan secara sukarela dengan kreditor anda atau (sebagai individu atau firma) suatu permohonan kepadilah diajukan terhadap anda atau (sebagai perusahaan) anda tidak dapat membayar hutang anda dan ketika jatuh tempo atau adanya keputusan atau permohonan untuk membubarkan anda (selain untuk tujuan perdamaian atau rekonstruksi pembayaran) akan diambil atau dibuat atau jika penerima administrasi, penerima, manajer yudisial, manajer atau pejabat yang setara ditunjuk atas keseluruhan atau bagian apapun dari bisnis atau aset anda atau jika anda akan mengalami proses yang dapat disamakan atau mengalami likuidasi di bawah hukum asing; atau
4.7.4	you cease or threaten to cease to carry on business; or	4.7.4	anda berhenti atau mengancam untuk berhenti menjalankan bisnis; atau
4.7.5	we have reasonable doubt as to your solvency, credit standing or credit worthiness, and reasonably apprehend that any of the events above is occurring or is about to occur in relation to you and we notify you accordingly, we shall then be entitled without any liability to you to (a) terminate or cancel the Contract or suspend all future deliveries or production of the Goods to you, or (b) require advance payment or security for any outstanding deliveries, or (c) if the Goods have been delivered but not paid for, demand and accelerate our claim for the price which price shall become immediately due and payable notwithstanding any previous agreement or arrangements to the contrary, or (d) retain any security given or monies paid by you and apply the said security or monies against the assessed loss and damages, if any, suffered by us, or (e) exercise any of our rights pursuant to clause 8 below.	4.7.5	kami memiliki keraguan yang wajar mengenai solvabilitas anda, status kredit atau kelayakan kredit, dan secara wajar mengetahui bahwa salah satu peristiwa di atas sedang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan anda dan kami memberi tahu anda terkait hal ini, maka kami berhak tanpa segala tanggung jawab kepada anda untuk (a) mengakhiri atau membatalkan Kontrak atau menangguhkan semua pengiriman atau produksi Barang di masa depan kepada anda, atau (b) memerlukan pembayaran di muka atau jaminan untuk pengiriman yang belum dibayar, atau (c) jika Barang telah dikirim tetapi tidak dibayar, kami berhak menuntut dan mempercepat klaim kami atas harga, yang mana harga tersebut akan segera jatuh tempo dan dapat dibayarkan terlepas dari perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan sebelumnya yang bertentangan, atau (d) mempertahankan segala jaminan yang diberikan atau uang yang dibayarkan oleh anda dan menerapkan jaminan atau uang tersebut terhadap kerugian dan kerusakan yang dinilai, jika ada, yang diderita oleh kami, atau (e) menggunakan segala hak kami sesuai dengan pasal 8 di bawah ini.
4.7.6	ZEISS reserves the right to suspend the provision delivery of the Goods if you fail to timely pay any undisputed amounts due to ZEISS. Suspension of the delivery of Goods shall not release you from your payment obligations. You agree that ZEISS shall not be liable to you or to any third party for any liabilities, claims or expenses arising from or relating to the suspension of the delivery of Goods resulting from your late or non-payment under this section.	4.7.6	ZEISS berhak untuk menangguhkan penyediaan pengiriman Barang jika anda gagal membayar secara tepat waktu jumlah yang tidak dapat disangkal yang harus dibayarkan kepada ZEISS. Penangguhan pengiriman Barang tidak akan membebaskan anda dari kewajiban pembayaran anda. Anda setuju bahwa ZEISS tidak bertanggung jawab kepada anda atau pihak ketiga mana pun atau kewajiban, klaim atau pengeluaran apa pun yang timbul dari atau berkaitan dengan pengangguhan pengiriman Barang akibat keterlambatan atau tidak adanya pembayaran anda berdasarkan bagian ini.



5. Terms of Delivery

5.1 Our compliance with the terms of delivery is subject to the following conditions precedent:-

- (a) the prompt receipt of all data information or specifications (if any) to be supplied by you;
- (b) the granting of all necessary permits and approvals for delivery of the Goods;
- (c) your compliance with the agreed terms of payment and the performance of all of your obligations under the Contract. If these conditions precedent are not fulfilled or satisfied in whole or in part, we shall not be liable for any loss or damage whatsoever due to failure by us to deliver to you the Goods or any of them promptly or at all and we shall be entitled to extend the terms of delivery in a manner and to an extent reasonably deemed by us to be appropriate.

5.2 Unless otherwise agreed in writing, we shall determine the route, mode and means of transportation.

5.3 Unless otherwise agreed in writing or stipulated by the applicable INCOTERMS 2020, we shall deem to have complied with the terms of delivery of the Contract when the Goods leave our factory or premises.

5.4 Deadlines and dates are only binding delivery periods (hereinafter "Delivery Periods") if ZEISS has expressly confirmed them as binding. Without express written confirmation they are non-binding target dates.

5.5 If you cause interruption or delay of our contractual performance, or refuse to or are unable for whatever reason to accept delivery of the Goods duly delivered by us to you in accordance with the terms of the Contract, you shall be liable to bear all consequential costs and expenses incurred thereby, including but not limited to costs and expenses of warehouse storage and insurance and the term of delivery shall be extended in a manner and to an extent reasonably deemed by us to be appropriate.

5.6 If we are responsible for any delay in delivery, you agree, upon our request, to provide us with an extension of time of such period(s) as may be reasonably determined by us as sufficient to complete the delivery of the Goods in question, and we shall use our best endeavours to perform the same. Unless agreed by both parties in writing, we will have no liability to you for any loss, damage, costs or expenses which you may have incurred in consequence of the delay.

5.7 Delivery may be made in partial shipments or instalments.

5. Ketentuan-Ketentuan Pengiriman

5.1 Kepatuhan kami terhadap ketentuan pengiriman tunduk pada ketentuan-ketentuan prasyarat sebagai berikut:

- (a) tanda terima yang tepat untuk semua informasi atau spesifikasi data (jika ada) yang akan diberikan oleh anda;
- (b) pemberian semua izin dan persetujuan yang diperlukan untuk pengiriman Barang;
- (c) kepatuhan anda terhadap ketentuan pembayaran yang disepakati dan pelaksanaan semua kewajiban anda berdasarkan Kontrak. Jika ketentuan-ketentuan prasyarat ini tidak dipenuhi atau dicukupi secara keseluruhan atau sebagian, kami tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan apapun karena kegagalan oleh kami untuk mengirimkan Barang-Barang atau salah satu Barang dengan segera atau tidak sama sekali kepada anda dan kami akan berhak untuk memperpanjang ketentuan pengiriman dengan cara dan sejauh yang kami anggap pantas.

5.2 Kecuali disepakati sebaliknya secara tertulis, kami akan menentukan rute, moda dan sarana transportasi.

5.3 Kecuali disepakati sebaliknya secara tertulis atau ditentukan oleh INCOTERMS 2020 yang berlaku, kami akan dianggap telah memenuhi ketentuan pengiriman Kontrak ketika Barang meninggalkan pabrik atau tempat kami.

5.4 Batas waktu dan tanggal hanya merupakan periode pengiriman yang mengikat (selanjutnya "Periode Pengiriman") jika ZEISS mengkonfirmasi sebagai mengikat. Tanpa konfirmasi tertulis, tanggal tersebut merupakan tanggal target yang tidak mengikat.

5.5 Jika anda menyebabkan gangguan atau keterlambatan pelaksanaan kontrak kami, atau menolak atau tidak dapat melaksanakan karena alasan apapun untuk menerima pengiriman Barang yang dikirimkan oleh kami kepada anda sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak, anda akan bertanggung jawab untuk menanggung semua konsekuensi biaya dan pengeluaran yang ditanggung karenanya, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya dan pengeluaran atas penyimpanan dan asuransi gudang serta jangka waktu pengiriman akan diperpanjang dengan cara dan sejauh yang kami anggap pantas.

5.6 Jika kami bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman, anda setuju, atas permintaan kami, untuk memberi kami perpanjangan waktu atas periode tersebut yang dapat ditentukan oleh kami secara wajar sebagai waktu yang cukup untuk menyelesaikan pengiriman Barang yang dimaksud, dan kami akan menggunakan upaya terbaik kami untuk melakukan hal yang sama. Kecuali disepakati oleh para pihak secara tertulis, kami tidak akan memiliki tanggung jawab apapun terhadap anda untuk setiap kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran yang mana anda telah keluarkan sebagai akibat dari keterlambatan.

5.7 Pengiriman dapat dilakukan dalam pengiriman sebagian atau dicicil.



6. Export Control

- 6.1 The sale, resale, and disposal of the Goods as well as any associated technology or documentation may be governed by German, EU, US export control regulations and, if applicable, the export control law of other countries. A resale to embargoed countries, to denied persons or to persons who use or may use the Goods for military purposes, for ABC weapons or for nuclear technology is subject to an official license. With its order, the Customer declares conformity with such laws and regulations and that the Goods will not be delivered directly or indirectly to countries that prohibit or restrict the import of these Goods. Customer declares to obtain all necessary licenses required for an export and/or import.
- 6.2 If the fulfilment of an obligation is delayed due to licensing or approval requirements or other requirements or procedures under the applicable export control laws or regulations, the performance time shall be extended accordingly by the duration of such delay.
- 6.3 ZEISS shall have a right to refuse performance of the contract to the extent that such performance is prohibited by applicable export control laws or regulations. The reason for a refusal to perform must be communicated immediately.
- 6.4 If an official licence or regulatory approval is required for the export of our goods and services and if an application for such a licence is not granted or the requisite approval not obtained, the Contract shall be deemed automatically terminated or cancelled.

7. Notice of Defects and Damage in Transit

- 7.1 You shall inspect the Goods on delivery and shall notify us in writing immediately and in any event not later than 7 days after receipt of the Goods, of any alleged defect, shortage in quantity or damage.
- 7.2 If delivered by carrier, you may accept goods with externally visible damage or loss caused by transport only if you note such damage or loss on the freight documents, and this note is countersigned by the carrier. This also applies when internal or latent damage or loss can be assumed on the basis of the external condition of the shipment (e.g. damaged packing). Damage or loss caused by transport which is not externally visible shall be reported to the carrier immediately after discovery. In both cases you shall notify us immediately in writing.
- 7.3 If you do not act in accordance with clauses 7.1 and 7.2, the Goods shall be conclusively deemed to be complete and in conformity with the Contract and free from any defect or damage which would be

6. Pengendalian Ekspor

- 6.1 Penjualan, penjualan kembali, dan pemusnahan Barang serta segala teknologi atau dokumentasi terkait diatur oleh peraturan pengendalian ekspor Jerman, UE, AS dan, jika berlaku, undang-undang pengendalian ekspor negara lain. Penjualan kembali ke negara-negara yang diembargo, kepada orang-orang yang ditolak atau kepada orang-orang yang menggunakan atau mungkin menggunakan Barang untuk tujuan militer, untuk senjata ABC atau untuk teknologi nukir harus tunduk pada izin resmi. Dengan pemesanannya, Pelanggan menyatakan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan tersebut dan bahwa Barang tidak akan dikirimkan secara langsung atau tidak langsung ke negara-negara yang melarang atau membatasi impor Barang tersebut. Pelanggan menyatakan telah memperoleh seluruh izin yang diperlukan untuk melakukan ekspor dan/atau impor.
- 6.2 Jika pemenuhan suatu kewajiban tertunda karena persyaratan perizinan atau persetujuan atau persyaratan atau prosedur lain berdasarkan undang-undang atau peraturan pengendalian ekspor yang berlaku, waktu pelaksanaan akan diperpanjang sesuai dengan durasi penundaan tersebut.
- 6.3 ZEISS berhak untuk menolak pelaksanaan kontrak sepanjang pelaksanaan tersebut dilarang oleh undang-undang atau peraturan pengendalian ekspor yang berlaku. Alasan penolakan harus segera disampaikan.
- 6.4 Jika suatu izin resmi atau persetujuan regulasi diperlukan untuk ekspor barang-barang dan layanan-layanan kami dan jika suatu permohonan atas suatu izin tidak diberikan atau persetujuan yang diperlukan tidak didapatkan, Kontrak akan dianggap secara otomatis diakhiri atau dibatalkan.

7. Penemuan Cacat dan Rusak dalam Transit

- 7.1 Anda harus memeriksa Barang pada saat pengiriman dan akan memberi tahu kami secara tertulis dengan segera dan dalam hal apapun selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima Barang, untuk setiap dugaan cacat, kekurangan dalam jumlah atau kerusakan.
- 7.2 Jika dikirimkan oleh perusahaan pengangkutan, anda dapat menerima barang dengan kerusakan atau kerugian yang terlihat secara eksternal yang disebabkan oleh pengangkutan hanya jika anda mencatatkan adanya kerusakan atau kehilangan pada dokumen pengiriman, dan catatan tersebut ditandatangani oleh perusahaan pengangkutan. Hal ini juga berlaku ketika kerusakan atau kehilangan internal atau laten dapat diasumsikan berdasarkan kondisi eksternal pengiriman (seperti pengemasan yang rusak). Kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh transportasi yang tidak terlihat secara eksternal harus dilaporkan kepada operator segera setelah penemuan. Dalam kedua kasus, anda harus segera memberi tahu kami secara tertulis.
- 7.3 Jika anda tidak bertindak sesuai dengan pasal 7.1 dan 7.2, Barang secara konklusif dianggap telah lengkap dan sesuai dengan Kontrak dan bebas dari segala cacat atau kerusakan yang akan terlihat pada



apparent on a reasonable examination of the Goods and you shall be deemed to have accepted the Goods.

8. Risk of Loss and Retention of Title

8.1 If the dispatch, collection or delivery is delayed or becomes impossible for reasons beyond our control, we shall notify you accordingly and store the Goods in our warehouse or elsewhere, at your cost and at your risk and upon such storage, our contractual obligation to deliver shall be deemed to be fulfilled, and the risk of loss or damage to the Goods shall pass to you.

8.2 In spite of delivery of the Goods or any part thereof having been made, property in the Goods shall not pass from us as seller to you as purchaser, until you have made to us full payment of the total purchase price of the Goods and no other sums whatsoever shall be due from you to us.

8.3 We shall not be deemed to have knowledge nor notice of nor to have assented to any subsale or resale by you (if any) to a third party in the ordinary course of business. For the avoidance of doubt, no conduct or any action whatsoever on our part shall be deemed in any way to be an assent to any sale or other disposition of the Goods by you, within the meaning prescribed by the applicable law and shall not defeat or prejudice our lawful rights of lien or retention or stoppage in transit as unpaid seller (in the event you fail to pay the total purchase price or any other payments due to us) and shall not amount to any renunciation whatsoever of our rights therefrom against the Goods in question. Until such time as title in the Goods passes to you (and provided the Goods are still in existence and have not been resold), we shall be entitled at any time to require you to forthwith deliver up the Goods to us.

8.4 If you fail to deliver up the Goods forthwith as requested by us, or payment is overdue in whole or in part, or any of the events of insolvency or lack of creditworthiness as set out in clause 4.7 above occur, we may forthwith (without prejudice to any of our other rights) enter upon your premises or the premises of any third party where the Goods are stored, for the purpose of removing, recovering, recalling or retaking possession of the Goods or any of them or any new products manufactured with such Goods from the premises. These conditions constitute authority for any third party authorized by us to enter upon your or any other premises wheresoever the Goods are situated for the purpose of recovering the Goods or any of them.

8.5 At our request, you shall furnish us with all relevant information about the location of the Goods and support us and reimburse us for any costs and expenses incurred by us in securing our title thereto.

pemeriksaan Barang yang wajar dan anda akan dianggap telah menerima Barang.

8. Retensi atas Kepemilikan

8.1 Jika penyerahan, pengumpulan atau pengiriman tertunda atau menjadi tidak mungkin karena alasan di luar kendali kami, kami akan memberi tahu anda terkait hal tersebut dan menyimpan Barang di gudang kami atau di tempat lain, dengan biaya dan risiko yang anda tanggung dan pada penyimpanan tersebut, kewajiban kontrak kami untuk pengiriman akan dianggap telah dipenuhi, dan risiko kehilangan atau kerusakan Barang akan beralih kepada anda.

8.2 Meskipun pengiriman Barang atau suatu bagian atas Barang tersebut telah dilakukan, kepemilikan atas Barang tidak akan berpindah dari kami sebagai penjual kepada anda sebagai pembeli, sampai anda telah melunasi pembayaran kepada kami dari total harga pembelian Barang dan tidak ada pembayaran lain apapun akan jatuh tempo dari anda kepada kami.

8.3 Kami tidak dianggap memiliki pengetahuan atau mendapat pemberitahuan atau untuk menyetujui setiap sub penjualan atau penjualan kembali oleh anda (jika ada) kepada pihak ketiga dalam kegiatan bisnis pada umumnya. Untuk menghindari keragu-raguan, tidak ada tindakan atau perbuatan apapun dari pihak kami yang akan dianggap sebagai persetujuan untuk setiap penjualan atau tindakan pengalihan Barang lainnya oleh anda, dalam arti yang ditentukan oleh hukum yang berlaku dan tidak akan mengalahkan atau merugikan hak kami atas hak gadai atau hak retensi atau penghentian dalam perjalanan sebagai penjual yang tidak dibayar (jika anda gagal membayar total harga pembelian atau pembayaran lain apapun yang terhutang kepada kami) dan bukan merupakan pelepasan apapun terhadap hak kami terhadap Barang. Sampai saat hak atas Barang beralih kepada anda (dan asalkan Barang masih ada dan belum dijual kembali), kami berhak setiap saat untuk meminta anda segera menyerahkan Barang kepada kami.

8.4 Jika anda gagal untuk segera mengirimkan Barang sebagaimana yang diminta oleh kami, atau atas terlambatnya pembayaran atas seluruh atau sebagian, atau salah satu peristiwa kepailitan atau kurangnya kelayakan kredit sebagaimana diatur dalam pasal 4.7 di atas, kami dapat segera (tanpa mengurangi segala hak kami yang lain) memasuki tempat anda atau tempat pihak ketiga mana pun di mana Barang disimpan, dengan tujuan untuk memindahkan, memulihkan, menarik kembali atau mengambil kembali kepemilikan atas Barang atau salah satu dari itu atau produk baru yang diproduksi diproduksi dengan Barang tersebut dari tempat dimana Barang berada. Syarat-syarat ini memberikan wewenang bagi pihak ketiga mana pun yang kami beri wewenang untuk masuk ke tempat anda atau tempat lain mana pun Barang berada dengan tujuan untuk memulihkan Barang atau salah satu dari mereka.

8.5 Atas permintaan kami, anda harus memberi kami semua informasi yang relevan terkait lokasi Barang dan mendukung kami dan mengganti kami untuk setiap biaya dan pengeluaran yang kami keluarkan untuk mendapatkan hak kami atas Barang tersebut.



- 8.6 If for any reason reservation or retention of title is not permitted by the applicable law, we may demand from you to provide or furnish to us, any other form(s) of security available at law to us, and you shall be obligated to collaborate in and undertake all measures necessary and legally permissible to secure our claims to the Goods, and to notify us immediately if third parties assert claims, liens or charges which endanger our title thereto.
- 8.6 Jika karena alasan apa pun reservasi atau penahanan hak tidak diizinkan oleh hukum yang berlaku, kami dapat meminta dari anda untuk memberikan atau menyediakan kami, segala bentuk jaminan lain yang tersedia menurut hukum kepada kami, dan anda wajib berkolaborasi dalam dan melakukan semua tindakan yang diperlukan dan secara hukum diizinkan untuk mengamankan klaim kami atas Barang, dan untuk memberi tahu kami segera jika pihak ketiga menyatakan klaim-klaim, hak-hak gadai atau biaya-biaya yang membahayakan hak kepemilikan kami atas Barang.
- 9. Acceptance**
- 9.1 Acceptance tests shall be conducted only if previously agreed in writing between the parties. In any event you will bear such costs of testing.
- 9.1 Uji-ujji penerimaan akan dilakukan hanya jika sebelumnya disetujui secara tertulis di antara para pihak. Dalam hal apapun anda akan menanggung biaya pengujian tersebut.
- 9.2 If you request for an acceptance test which we had agreed to conduct on your behalf and at your cost, but subsequently waive the requirement of such a test, or you fail to attend the test in spite of timely notice of the same having been given to you, you shall be deemed to have accepted the Goods upon successful and complete testing carried out by us. Additional costs resulting from the delay of such tests for reasons beyond our control shall be borne by you. In any event, the Goods will be deemed accepted when you first place them in service.
- 9.2 Jika anda meminta uji penerimaan yang telah kami setujui untuk dilakukan atas nama anda dan dengan biaya anda, tetapi kemudian mengesampingkan persyaratan tes tersebut, atau anda gagal menghadiri tes terlepas dari pemberitahuan tepat waktu sehubungan dengan pengujian yang telah diberikan bagi anda, anda akan dianggap telah menerima Barang setelah pengujian yang berhasil dan lengkap dilakukan oleh kami. Biaya tambahan yang dihasilkan dari keterlambatan tes tersebut karena alasan di luar kendali kami akan ditanggung oleh anda. Dalam hal apa pun, Barang akan dianggap diterima saat anda pertama kali menempatkannya dalam layanan.
- 9.3 Acceptance may not be refused because of minor defects, although such acceptance does not relieve us from our obligation to remedy the said defects.
- 9.3 Penerimaan tidak dapat ditolak karena cacat kecil, meskipun penerimaan tersebut tidak membebaskan kita dari kewajiban kita untuk memperbaiki cacat tersebut.
- 10. Warranty and Liability**
- 10.1 We warrant that the Goods will be free from defects in material, design and workmanship for a period of 12 months from the date of delivery or in the event there is an installation and/or acceptance test, from the date of completion of the installation and/or acceptance test, provided that you notify us in writing immediately after discovery of any alleged defect in material, design and workmanship same and in any event, before the expiry of the 12-month warranty period.
- 10.1 Kami menjamin bahwa Barang akan bebas dari cacat pada bahan, desain dan penggerjaan untuk jangka waktu 12 bulan dari tanggal pengiriman atau dalam hal ada instalasi dan/atau uji penerimaan, dari tanggal penyelesaian instalasi dan/atau uji penerimaan, sepanjang anda memberi tahu kami secara tertulis segera setelah ditemukan adanya dugaan kecacatan pada bahan, desain, dan penggerjaan yang sama dan dalam hal apa pun, sebelum berakhirnya masa garansi 12 bulan.
- 10.2 Subject to the provisions of clause 7 above, if you report any such defect to us, we will, at our option, either replace or repair the Goods or any defective part thereof free of charge. We shall decide whether defects will be repaired at the facility where the Goods are used, or at the facilities of one of our representatives or subsidiaries or at our factory. If we decide not to repair the defects at the facility where the Goods are used, you shall, at your expense, pack the defective Goods properly and safely for shipment and send them to the address designated by us.
- 10.2 Tunduk pada ketentuan pada pasal 7 di atas, jika anda melaporkan cacat tersebut kepada kami, kami akan, dengan pilihan kami, mengganti atau memperbaiki Barang atau bagian yang rusak tersebut secara gratis. Kami akan memutuskan apakah cacat akan diperbaiki di tempat dimana Barang digunakan, atau di tempat salah satu perwakilan atau anak perusahaan - anak perusahaan kami atau di pabrik kami. Jika kami memutuskan untuk tidak memperbaiki cacat di tempat dimana Barang digunakan, anda akan, atas biaya anda, mengemas Barang yang cacat dengan benar dan aman untuk pengiriman dan mengirimkannya ke alamat yang ditunjuk oleh kami.
- 10.3 If we do not, within the aforesaid 12-month warranty period, remedy the defect after the expiration of a reasonable period after you had duly notified us in writing of the alleged defect in material, design and workmanship, or if several attempts at repair or replacement have
- 10.3 Jika kami tidak, dalam masa garansi 12 bulan yang disebutkan di atas, memperbaiki cacat setelah berakhirnya jangka waktu yang wajar setelah anda memberi tahu kami secara tertulis terkait dugaan kerusakan pada bahan, desain dan penggerjaan, atau jika beberapa



failed, you shall be entitled either to request for a reduction of the purchase price of the Goods, or for a return of the Goods and correspondingly a refund of the purchase price thereof. The amount of deduction shall be determined solely by us after taking into account any reasonable request made by you.

- 10.4 Upon discovery of any alleged defect in material, design and workmanship, you shall use best endeavours and do all things necessary within your power to keep the damage to a minimum.
- 10.5 We shall be obligated to remedy defects only if you comply with your contractual obligations. In particular, any payments agreed and due to be paid by you must be made in accordance with the payment terms. In consideration of us undertaking to use our best endeavours to promptly remedy the defects in question, you agree that you shall not withhold any payments to us.
- 10.6 Notwithstanding clause 10.1 above, we shall be under no liability whatsoever for any warranty of our Goods or any parts thereof:
- 10.6.1 in respect of any defect in the Goods arising from any drawing, design or specification supplied by you;
 - 10.6.2 in respect of any defect arising from fair wear and tear;
 - 10.6.3 in respect of any defect arising from wilful damage, negligence, abnormal working conditions, failure to follow our instructions (whether oral or written) on use or application of the Goods, misuse, mishandling, alteration, modification or repair of the Goods by you or other third parties without our prior written approval;
 - 10.6.4 if the Goods have been used in a manner or under a circumstance or for a purpose not reasonably to be inferred by us or disclosed to us prior to making the Contract;
 - 10.6.5 if the total purchase price for the Goods has not been paid by the due date for payment.
- 10.7 The following provisions shall apply to software:
- 10.7.1 We warrant that the software delivered to you corresponds to our program specifications, provided it has been installed in our corresponding systems and in accordance with our instructions.
 - 10.7.2 We shall not be liable nor shall we provide any warranty for software, interfaces, operational systems or the like manufactured or produced by other manufacturers and merely supplied by us.
 - 10.7.3 Only software defects which occur or recur in a persistent and repeated manner over a prolonged period of time, which recurrences are reasonably determined by us to be abnormal or
- 10.4 Setelah menemukan segala cacat yang diduga pada bahan, desain dan penggerjaan, anda harus melakukan upaya terbaik dan melakukan semua hal yang diperlukan dalam kekuatan anda untuk menjaga kerusakan seminimal mungkin.
- 10.5 Kami wajib memperbaiki kerusakan hanya jika anda mematuhi kewajiban kontraktual anda. Secara khusus, setiap pembayaran yang disetujui dan harus dibayarkan oleh anda harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pembayaran. Dengan pertimbangan kami berusaha untuk melakukan upaya terbaik kami untuk segera memperbaiki cacat yang dimaksud, anda setuju bahwa anda tidak akan menahan pembayaran apapun kepada kami.
- 10.6 Tanpa mengesampingkan pasal 10.1 di atas, kami tidak akan memiliki kewajiban apapun atas garansi Barang kami atau bagian daripadanya:
- 10.6.1 sehubungan dengan segala cacat pada Barang yang timbul pada gambar, desain atau spesifikasi yang disediakan oleh anda;
 - 10.6.2 berkenaan dengan cacat yang timbul dari kerusakan yang wajar;
 - 10.6.3 berkenaan dengan segala cacat yang timbul atas kerusakan yang disengaja, kelalaian, kondisi kerja yang tidak normal, kegagalan untuk mengikuti instruksi kami (baik lisan maupun tulisan) tentang penggunaan atau penerapan Barang, penyalahgunaan, kesalahan penanganan, perubahan, modifikasi atau perbaikan Barang oleh anda atau pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami;
 - 10.6.4 jika Barang telah digunakan dengan cara atau dalam keadaan atau untuk tujuan yang kami simpulkan tidak wajar atau diungkapkan kepada kami sebelum pembuatan Kontrak;
 - 10.6.5 jika total harga pembelian untuk Barang belum dibayar pada tanggal jatuh tempo untuk pembayaran.
- 10.7 Ketentuan berikut berlaku untuk perangkat lunak:
- 10.7.1 Kami menjamin bahwa perangkat lunak yang dikirimkan kepada anda sesuai dengan spesifikasi program kami, selama telah terpasang pada sistem kami yang sesuai dan sesuai dengan instruksi kami.
 - 10.7.2 Kami tidak akan bertanggung jawab atau memberikan garansi untuk perangkat lunak, antar-muka (*interface*), sistem operasional atau sejenisnya yang dibuat atau diproduksi oleh produsen-produsen lain dan hanya dipasok oleh kami.
 - 10.7.3 Hanya cacat-cacat pada perangkat lunak yang terjadi atau terulang secara terus-menerus dan berulang-ulang selama periode waktu yang lama, yang rekurensinya secara wajar kami

	unusual, shall be regarded as defects covered by our warranty obligation.		anggap tidak normal atau tidak wajar, akan dianggap sebagai cacat yang tercakup oleh kewajiban garansi kami.
10.7.4	We shall remedy software defects which substantially impair the use in accordance with the Contract, at our option and depending on the extent of the defect, either by installation of an improved version of the software or by advice as to how to eliminate such defects or to avoid their effects. We do not warrant that the software will function without error in each configuration you select, unless such configuration has been specified by us.	10.7.4	Kami akan memperbaiki kerusakan perangkat lunak yang secara substansial mengganggu penggunaan sesuai dengan Kontrak, sesuai pilihan kami dan tergantung pada tingkat cacatnya, baik dengan memasang versi perangkat lunak yang ditingkatkan atau melalui saran terkait cara menghilangkan cacat atau untuk menghindari efeknya. Kami tidak menjamin bahwa perangkat lunak akan berfungsi tanpa kesalahan di setiap konfigurasi yang anda pilih, kecuali konfigurasi tersebut telah ditentukan oleh kami.
10.7.5	We shall not be liable in any way for any claims based on data loss. You agree to perform a data backup in a machine-readable form at intervals adequate to the application concerned, but not later than at the end of the day on which the software was used.	10.7.5	Kami tidak akan bertanggung jawab atas klaim apapun terkait data yang hilang. Anda setuju untuk melakukan pencadangan data dalam bentuk yang dapat dibaca mesin dengan interval yang cukup untuk aplikasi yang bersangkutan, tetapi tidak melebihi hari terakhir saat pada perangkat lunak digunakan.
10.7.6	For all delivered software programs, the respective underlying license terms (EULA) shall apply.	10.7.6	Untuk semua program piranti lunak yang telah diserahkan, ketentuan lisensi terkait (EULA) akan berlaku.
10.7.7	Source programs shall only be provided based on a separate written agreement.	10.7.7	Kode program (<i>source programs</i>) hanya akan disediakan berdasarkan perjanjian tertulis yang terpisah.
10.8	All terms, conditions and warranties (whether implied or made expressly) whether by us, our servants, employees distributors or agents or otherwise (other than those express warranties set out herein) relating to the merchantable quality and/or fitness for purpose of the Goods or any of the Goods, are excluded from the Contract to the extent permitted by law.	10.8	Semua persyaratan, ketentuan, dan jaminan (baik tersirat atau dibuat secara tegas) baik oleh kami, penerima tugas, karyawan, distributor atau agen kami atau lainnya (selain dari jaminan yang secara tegas tercantum di sini) yang berkaitan dengan kualitas dan/atau kesesuaian yang dapat diperjualbelikan untuk kepentingan Barang atau bagian tertentu dari Barang, dikecualikan dari Kontrak sejauh diizinkan oleh hukum.
10.9	Notwithstanding anything contained herein, we shall not be liable to you nor shall you have any claim against us for loss or damage (whether direct, indirect or consequential and whether for loss of profit or otherwise), costs, expenses or other claims of compensation in respect of or arising out of any act, omission, default, misconduct or negligence of any of our employees, independent contractors or agents in the performance or purported performance of our obligations in the sale and delivery of the Goods, and except for the express warranties set out herein, we shall not be bound by nor be held liable to you for any representation (made innocently or negligently), promises or statements in connection with the sale and delivery of the Goods. You agree that you shall rely on your own skill or judgment and no reliance has been made or been placed by you on our skill or judgment, in connection with your entry into the Contract to purchase the Goods. In the event of any breach of the Contract by us, your remedies as the purchaser shall be limited to damages. Under no circumstances shall our liability in damages exceed the price of the Goods.	10.9	Terlepas dari apapun yang terkandung di sini, kami tidak akan bertanggung jawab kepada anda dan anda tidak akan memiliki klaim terhadap kami atas kehilangan atau kerusakan (baik langsung, tidak langsung atau konsekuensial dan apakah untuk kehilangan keuntungan atau sebaliknya), biaya, pengeluaran atau klaim kompensasi lainnya atau yang timbul dari tindakan apa pun, kelalaian, wanprestasi, kesalahan atau kelalaian dari setiap karyawan, kontraktor independen atau agen kami dalam kinerja atau kinerja yang diakui atas kewajiban kami dalam penjualan dan pengiriman Barang, dan kecuali untuk jaminan yang secara tegas ditetapkan di sini, kami tidak akan terikat oleh atau bertanggung jawab kepada anda untuk pernyataan (yang dibuat berdasarkan ketidaktahuan atau kelalaian), janji atau pernyataan sehubungan dengan penjualan dan pengiriman Barang. Anda setuju bahwa anda akan bergantung pada kemampuan atau penilaian anda sendiri dan tidak ada kepercayaan yang dibuat atau ditempatkan pada anda atas keterampilan atau penilaian kami, sehubungan dengan keikutsertaan anda ke dalam Kontrak untuk membeli Barang. Dalam hal terjadi pelanggaran Kontrak oleh kami, ganti rugi anda sebagai pembeli akan terbatas pada kerusakan. Dalam keadaan apa pun, tanggung jawab kami atas kerusakan tidak akan melebihi harga Barang.

- 11.1 We shall not be liable for any claims of third parties relating to infringement of any intellectual or industrial property rights arising out of any unauthorised modification by you of any Goods supplied by us, or improper use or use by you of such Goods in a manner other than as specified in our publications or use by you of such Goods in combination with other products not supplied by us. In such event, you shall indemnify us and hold us harmless against such claims.
- 11.2 We shall not be liable for infringement of any intellectual or industrial property rights based on any Goods manufactured by us in accordance with your drawings, designs and specifications. In such case you shall indemnify us and hold us harmless against claims of third parties.
- 11.3 You may not change the exterior or packaging of any Goods to allow you or a third party to appear to be the manufacturer, or remove our trademarks or proprietary marks from, or affix your trademarks or proprietary marks to, the Goods.
- 11.4 We reserve title and intellectual property rights, including copyright, over or relating to cost estimates, drawings and other documents supplied by us. They may be made available to third parties only with our prior written consent. Drawings and other documents relating to quotations shall be returned to us immediately upon request if no order is placed with us. The preceding sentences shall also apply to your documents. However, you agree that we may make available your documents to such third parties whom we commission, or intend to commission, supplies or services.
- 11.5 In the event of third-party infringement claims in relation to industrial property rights or copyrights against your use of the Goods, we take on the responsibility of securing the rights for continued use, provided that you promptly notify us in writing of any such claims, and with the understanding we reserve the right to take all appropriate defensive and out-of-court actions. If the continued use of the Goods is not possible under economically justifiable conditions, we shall, at our discretion, either modify or replace the Goods to remedy the title defect or take back the Goods and refund the purchase price less an amount taking into account the age of the Goods and the period of use.
- 11.6 You are only entitled to further legal claims for infringement of industrial property rights or copyrights within the limits of section 12. We shall have no obligations under section 12.5 above if the infringement is caused by the fact that the Goods are not used in accordance with the contractual specifications, user manual, manufacturer's instructions provided at the time of delivery or any or are used together with third-party components.
- 11.1 Kami tidak akan bertanggung jawab atas klaim pihak ketiga terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual atau industri yang timbul dari modifikasi yang tidak sah oleh anda atas Barang apapun yang dipasok dari kami, atau pemakaian atau penggunaan yang tidak tepat oleh anda atas Barang tersebut dengan cara apapun selain sebagaimana ditentukan dalam publikasi kami atau digunakan oleh anda atas Barang tersebut dengan kombinasi dengan produk lain yang tidak disediakan oleh kami. Dalam hal demikian, anda harus memberi ganti rugi kepada kami dan membebaskan kami dari klaim tersebut.
- 11.2 Kami tidak akan bertanggung jawab atas pelanggaran atas hak kekayaan intelektual atau industri berdasarkan Barang apapun yang diproduksi oleh kami sesuai dengan gambar, desain dan spesifikasi anda. Dalam hal demikian anda akan memberi ganti rugi kepada kami dan membebaskan kami dari klaim-klaim pihak ketiga.
- 11.3 Anda tidak boleh mengubah eksterior atau pengemasan Barang apapun untuk memungkinkan anda atau pihak ketiga terlihat sebagai pabrikan, atau menghapus merek dagang atau merek milik kami dari, atau membubuhkan merek dagang atau merek milik anda ke Barang tersebut.
- 11.4 Kami mereservasi kepemilikan dan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, atas atau berkaitan dengan perkiraan-perkiraan biaya, gambar-gambar dan dokumen-dokumen lain yang disediakan oleh kami. Hal-hal tersebut dapat tersedia untuk pihak ketiga hanya dengan persetujuan tertulis oleh kami sebelumnya. Gambar dan dokumen lain yang berkaitan dengan harga-harga akan dikembalikan kepada kami segera atas permintaan jika tidak ada pesanan diajukan kepada kami. Kalimat-kalimat sebelumnya juga berlaku untuk dokumen anda. Namun, anda setuju bahwa kami dapat menyediakan dokumen anda kepada pihak ketiga kepada siapa kami menugaskan, atau bermuat untuk menugaskan, memasok atau memberikan layanan.
- 11.5 Apabila terdapat klaim pelanggaran pihak ketiga sehubungan dengan hak kekayaan industri atau hak cipta terhadap penggunaan Barang oleh Anda, kami bertanggung jawab untuk mengamankan hak untuk penggunaan berkelanjutan, dengan ketentuan bahwa anda segera memberi tahu kami secara tertulis mengenai klaim tersebut, dan dengan pemahaman bahwa kami berhak mengambil semua tindakan bertahan dan di luar pengadilan yang sesuai. Jika penggunaan Barang secara terus-menerus tidak memungkinkan dalam kondisi yang dapat dibenarkan secara ekonomi, kami akan, berdasarkan kebijaksanaan kami, antara memodifikasi atau mengganti Barang atau memperbaiki cacat kepemilikan atau mengambil kembali Barang dan mengembalikan uang harga pembelian dikurangi jumlah yang diperhitungkan atas usia Barang dan jangka waktu penggunaan.
- 11.6 Anda hanya berhak atas tuntutan hukum lebih lanjut atas pelanggaran hak kekayaan industri atau hak cipta dengan batasan pada bagian 12. Kami tidak memiliki kewajiban berdasarkan bagian 12.5 di atas apabila pelanggaran tersebut disebabkan oleh fakta bahwa Barang tidak digunakan sesuai dengan spesifikasi kontrak, panduan pengguna, instruksi pabrik yang diberikan pada saat pengiriman atau apa pun digunakan bersama dengan komponen pihak ketiga.



12. Rights to Software

12.1 You shall be granted a non-exclusive, non-transferable, and without right to sublicense, licence to use programs, documentation related thereto (including any amendments made thereto) in connection with the Goods (including without limitation hardware or software) supplied by us to you. Save as aforesaid, you shall have no further rights to the programs, related documentation or subsequent amendments made thereto. We shall at all times remain the sole owner of all copyright and other proprietary and intellectual property rights contained therein. You shall neither make these programs, related documentation and subsequent amendments available to third parties, nor make copies of the same for collateral or improper purposes without our prior written consent. Source programs shall be made available by us to you solely upon terms and conditions contained in separate agreements.

12.2 The respective underlying license conditions (End User License Agreements or "EULA") shall apply to all software delivered to the Customer.

12.3 For documentations and subsequent supplements to delivered software, ZEISS grants a non-exclusive and non-transferable right of use for the internal operation of the Goods for which the software was delivered. For documentation produced on behalf of the Customer and as ZEISS' Deliveries, the Customer will be granted individual licenses for end customers in the desired number to the extent of a non-exclusive and non-transferable right of use.

12. Hak terkait Perangkat Lunak

12.1 Anda akan diberikan lisensi non-eksklusif, yang tidak dapat dipindah tangankan, dan tanpa hak untuk memberikan sublisensi, untuk menggunakan program-program, dokumentasi yang terkait dengannya (termasuk perubahan-perubahan yang dibuat atasnya) terkait dengan Barang (termasuk namun tidak terbatas pada perangkat keras atau perangkat lunak) yang diberikan oleh kami kepada anda. Kecuali yang sebagaimana disebutkan di atas, anda tidak akan memiliki hak lebih lanjut untuk program, dokumentasi terkait atau amandemen berikutnya yang dibuat di dalamnya. Kami setiap saat akan tetap menjadi pemilik tunggal atas semua hak cipta dan hak kepemilikan intelektual lainnya yang terkandung di dalamnya. Anda tidak boleh membuat program-program ini, dokumentasi terkait dan amandemen berikutnya tersedia untuk pihak ketiga, atau membuat salinan yang sama untuk jaminan atau tujuan yang tidak patut tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami. Program-program sumber akan disediakan oleh kami untuk anda sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian terpisah.

12.2 Ketentuan lisensi yang mendasarinya (Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir atau "PLPA") akan berlaku untuk semua perangkat lunak yang dikirimkan ke Pelanggan.

12.3 Untuk dokumentasi dan tambahan selanjutnya terhadap perangkat lunak yang dikirimkan, ZEISS memberikan hak penggunaan yang non-eksklusif dan tidak dapat dialihkan untuk pengoperasian internal Barang menjadi tujuan pengiriman perangkat lunak tersebut. Untuk dokumentasi yang dibuat atas nama Pelanggan dan sebagai Pengiriman ZEISS, Pelanggan akan diberikan lisensi individual untuk pelanggan akhir dalam jumlah yang diinginkan sepanjang hak penggunaan tersebut tidak eksklusif dan tidak dapat dialihkan.

13. Confidentiality and Data Protection

13.1 Unless otherwise expressly stipulated in writing, no information provided to us in connection with orders shall be regarded as confidential, unless their confidential nature is obvious or expressly marked as confidential by you.

13.2 We shall be entitled to process your personal data and to transfer such personal data to affiliated companies of the ZEISS Group to the extent this is necessary for the execution of the Contract or provided that you have consented to the processing and transfer of personal data. Any data subject is entitled to request information regarding the content and use of the personal data processed by us and/or any other data subject requests pursuant to the applicable data protection laws and regulations, including but not limited to (i) right to request for destruction/deletion of such personal data, (ii) right to amend/update such personal data and (iii) right to submit a claim if there is any personal data breach. Any request by a data subject shall be addressed to ZEISS using these Terms and Conditions of Sale and will be handled in accordance with the applicable data protection laws and regulations, the European General Data Protection Regulation (GDPR) as well as additional contractual requirements.

13. Kerahasiaan dan Pelindungan Data Pribadi

13.1 Kecuali disepakati lain secara tertulis, tidak ada informasi yang disampaikan kepada kami sehubungan dengan pesanan berlaku sebagai informasi rahasia, kecuali sifat kerahasiaannya ditandai secara jelas atau eksplisit sebagai informasi rahasia oleh anda.

13.2 Kami berhak memproses data pribadi anda dan melakukan pengiriman data pribadi tersebut kepada perusahaan yang berafiliasi dengan ZEISS Group sepanjang pemrosesan tersebut dibutuhkan untuk pelaksanaan Kontrak atau sepanjang anda telah memberikan persetujuan atas pemrosesan dan pengiriman data pribadi tersebut. Setiap pemilik data berhak untuk meminta informasi mengenai isi dan pemanfaatan data pribadinya yang diproses oleh kami dan/atau permintaan pemilik data lainnya sehubungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi, termasuk dan tidak terbatas kepada (i) hak untuk meminta untuk menghancurkan/menghapus data pribadi tersebut, (ii) hak untuk mengubah/memperbarui data pribadi tersebut dan (iii) hak untuk mengajukan tuntutan apabila terdapat pelanggaran terhadap data pribadi. Setiap permintaan akses dari pemilik data disampaikan kepada ZEISS berdasarkan Ketentuan dan Syarat serta akan ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi, Peraturan



Perlindungan Data Umum Eropa (GDPR) serta persyaratan kontrak tambahan.

14. Force Majeure

14.1 We shall not be liable to you or be deemed to be in breach of the Contract by reason of any delay in performing, or any failure to perform or comply with the terms of delivery of the Goods insofar as these are caused by force majeure or other events that were not foreseeable at the time the contract was concluded for which ZEISS is not responsible. For the purposes of this clause, force majeure shall mean any events which are unforeseeable or beyond our reasonable control, including without limitation, acts of God, fires, strikes, labour disputes, acts of terrorism, war, hostilities between nations, riots, civil disturbances, governmental restrictions, flood, hurricane, earthquake, exceptional adverse weather conditions or events of natural calamities or disasters, pandemics or epidemics, infectious diseases, insurrections, blockades, changes in law, acts of government, shortages of materials or energy, power or electrical failures, embargoes, unforeseeable business interruption or transportation difficulties, or travel restrictions or travel warnings issued by governmental bodies or other regulatory or international bodies, operational disruptions of any kind, lawful lockouts, shortages of labour, difficulties in obtaining necessary official permits, official measures or the failure of suppliers to deliver, to deliver correctly or to deliver on time despite a congruent hedging transaction concluded by ZEISS.

14.

14.1 Kami tidak akan bertanggung jawab kepada anda atau dianggap melanggar Kontrak dengan alasan keterlambatan dalam melakukan, atau kegagalan untuk melakukan atau mematuhi ketentuan pengiriman Barang sepanjang hal ini disebabkan oleh keadaan kahar atau peristiwa lain yang tidak dapat diperkirakan pada saat kontrak dibuat dan hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab ZEISS.. Jika terjadi keadaan kahar, jangka waktu pengiriman harus diperpanjang dengan sesuai. Untuk keperluan pasal ini, keadaan kahar berarti peristiwa apapun yang tidak terduga atau di luar batas kendali kami, termasuk tanpa batasan, takdir Tuhan (*acts of God*), kebakaran, pemogokan, perselisihan perburuhan, tindakan terorisme, perang, perrusuhan antar negara, kerusuhan, sipil gangguan, pembatasan pemerintah, banjir, angin topan, gempa bumi, kondisi cuaca buruk yang luar biasa atau peristiwa bencana alam atau bencana, pandemi atau epidemi, penyakit menular, pemberontakan, blokade, perubahan hukum, tindakan pemerintah, kekurangan bahan atau energi, listrik atau kegagalan listrik, embargo, gangguan bisnis yang tidak terduga atau kesulitan transportasi, atau pembatasan perjalanan atau peringatan perjalanan yang dikeluarkan oleh badan-badan pemerintah atau badan-badan pengaturan atau internasional lainnya, gangguan operasional dalam bentuk apa pun, penutupan perusahaan yang sah, kekurangan tenaga kerja, kesulitan dalam memperoleh izin resmi yang diperlukan, tindakan resmi atau kegagalan pemasok dalam mengirimkan, untuk melakukan pengiriman dengan benar, atau melakukan pengiriman tepat waktu meskipun terdapat transaksi lindung nilai yang kongruen yang dilakukan oleh ZEISS.

14.2 Insofar as such events make it substantially more difficult or impossible for ZEISS to provide the delivery or service and the hindrance is not only of temporary duration, ZEISS shall be entitled to rescind the contract without any liability to you. In the event of hindrances of temporary duration, the delivery or service deadlines shall be postponed by the period of the hindrance plus a reasonable start-up period. Insofar as the Customer cannot reasonably be expected to accept the Goods as a result of the delay, Customer may rescind the contract by means of an immediate written declaration to ZEISS.

14.2 Sejauh kejadian tersebut membuat ZEISS menjadi lebih sulit atau mustahil untuk menyediakan pengiriman atau layanan dan hambatan tersebut bukan bersifat sementara, ZEISS berhak untuk membatalkan kontrak tanpa tanggung jawab apa pun kepada anda. Apabila terjadi hambatan yang bersifat sementara, batas waktu pengiriman atau pelayanan akan ditunda selama jangka waktu hambatan tersebut ditambah periode permulaan yang wajar. Sepanjang Pelanggan tidak dapat diharapkan secara wajar untuk menerima Barang sebagai akibat dari penundaan tersebut, Pelanggan dapat membatalkan kontrak melalui pernyataan tertulis dengan segera kepada ZEISS.

15. General

15.1 We may sub-contract to third parties or perform any of our obligations or exercise any of our rights hereunder by ourselves, or through, or assign or transfer any of our rights hereunder to any third parties or other member of the ZEISS international group of companies, provided that any act or omission of any such other member shall be deemed to be our act or omission. You shall not assign or transfer any of your rights or obligations under the Contract without our prior written consent.

15. Umum

15.1 Kami dapat mensub-kontrakan kepada pihak-pihak ketiga atau melakukan kewajiban-kewajiban kami atau menggunakan hak-hak kami berdasarkan Kontrak ini sendiri, atau melalui, atau menyerahkan atau mengalihkan hak-hak kami berdasarkan Kontrak ini kepada pihak ketiga manapun atau anggota lain dari grup perusahaan internasional ZEISS, sepanjang tindakan atau kelalaian dari anggota lain tersebut akan dianggap sebagai tindakan atau kelalaian kami. Anda tidak boleh menyerahkan atau mengalihkan hak atau kewajiban anda berdasarkan Kontrak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami.

15.2 The parties hereby waive the provision of article 1266 of the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*) to the extent

15.2 Para pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh yang diperlukan untuk

required to effect termination of this Contract without the need to obtain a court order or decision.

15.3 Save expressly for members of the ZEISS international group of companies, a person who is not a party to the Contract has no right under Articles 1315 and 1340 of the Indonesian Civil Code and the parties do not intend that any term of the Contract should be enforceable, by virtue thereof or otherwise, by any person who is not a party to the Contract.

15.4 The laws of the Republic of Indonesia with the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), shall govern and be used to construe the terms of the Contract. In the event of any dispute, controversy or claim arising out of, or in connection with the Contract whether in relation to the implementation of contract, tort or otherwise including any question regarding its existence, validity or termination ("Dispute"), shall be settled amicably by the parties within 30 days after a party notifies the other party of any such Dispute.

However, if such Dispute cannot be settled amicably within such time period, such Dispute shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Indonesia National Arbitration Board, which on the date of the Contract has the address at Wahana Graha, 1st and 2nd Floor, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta 12760. The arbitration shall be conducted in accordance with the Arbitration Rules and Procedures of the Indonesia National Arbitration Board for the time being in force which rules are deemed to be incorporated by reference to this clause 15.4.

The seat of arbitration shall be in Jakarta and the language of the arbitration shall be Bahasa Indonesia. The arbitral tribunal shall consist of three arbitrators who are familiar and have knowledge of the subject of the Dispute, one arbitrator to be appointed by ZEISS, one arbitrator to be appointed by you and the third to be mutually agreed upon between the parties; or in the absence of agreement between them within seven calendar days of either party informing the other party of its choice for the third arbitrator, by the two arbitrators already appointed by the parties. The third arbitrator shall be the chairman of the arbitral tribunal.

The arbitral award rendered shall be final, binding and incontestable and may be used as a basis for judgment thereon in Indonesia or elsewhere. Neither party shall be entitled to commence or file any action in a court of law relating to any Dispute arising from and in relation to the Contract until the matter will have been determined by arbitration as provided in this clause 15.4 and then only for the enforcement of any arbitral award granted therefore.

The parties shall maintain strict confidentiality with respect to all aspects of the arbitration and shall not disclose the fact, conduct or outcome of the arbitration to any non-parties or non participants, except to the extent required by law, court order or to the extent necessary to recognise, confirm or enforce the final award in the

mengakhiri Kontrak tanpa perlu memperoleh perintah atau keputusan pengadilan.

15.3 Kecuali secara tegas untuk anggota grup perusahaan internasional ZEISS, seseorang yang bukan merupakan pihak dalam Kontrak tidak memiliki hak berdasarkan Pasal 1315 dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan para pihak tidak bermaksud agar ketentuan apapun pada Kontrak harus dapat diberlakukan, berdasarkan padanya atau sebaliknya, oleh orang yang bukan merupakan pihak dalam Kontrak.

15.4 Hukum Republik Indonesia dengan mengesampingkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Konvensi Kontrak untuk Perdagangan Barang Internasional (*Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*), akan mengatur dan dapat digunakan untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak. Dalam hal setiap sengketa, perselisihan atau tuntutan yang timbul dari, atau sehubungan dengan Kontrak baik yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, perbuatan melawan hukum atau lainnya termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya ("Sengketa"), akan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 hari setelah suatu pihak memberitahukan pihak yang lain mengenai Sengketa tersebut.

Namun, apabila Sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu tersebut, Sengketa tersebut akan diserahkan ke dan diselesaikan secara final melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang mana pada tanggal Kontrak beralamat di Wahana Graha, Lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta 12760. Arbitrase akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berlaku saat ini yang mana peraturan tersebut dianggap dimasukkan melalui referensi dalam pasal 15.4 ini.

Tempat kedudukan arbitrase adalah di Jakarta dan bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia. Majelis arbitrase terdiri dari tiga arbiter yang terbiasa dengan dan memiliki pengetahuan mengenai subjek Sengketa, satu arbiter akan ditunjuk oleh ZEISS, satu arbiter lagi akan ditunjuk oleh anda dan arbiter ketiga akan disepakati secara bersama-sama antara para pihak; atau apabila tidak ada kesepakatan di antara mereka dalam waktu tujuh hari kalender sejak salah satu pihak memberitahukan pihak yang lain mengenai pilihannya untuk arbiter ketiga, arbiter ketiga tersebut akan ditunjuk oleh kedua arbiter yang telah ditunjuk oleh para pihak. Arbiter ketiga akan menjadi ketua majelis arbitrase.

Putusan arbitrase yang dikeluarkan bersifat final, mengikat dan tidak terbantahkan serta dapat digunakan sebagai dasar penetapan putusannya di Indonesia atau di tempat lain. Tidak ada pihak yang berhak untuk memulai atau mengajukan perkara apa pun ke suatu pengadilan hukum sehubungan dengan setiap Sengketa yang timbul dari dan sehubungan dengan Kontrak hingga hal tersebut telah ditentukan melalui arbitrase sebagaimana ditentukan dalam pasal 15.4 dan hanya untuk eksekusi putusan arbitrase yang diberikan.

Para pihak harus menjaga kerahasiaan secara ketat sehubungan dengan seluruh aspek arbitrase dan tidak diizinkan untuk mengungkapkan fakta, perilaku atau hasil arbitrase kepada pihak ketiga, kecuali sepanjang diwajibkan oleh hukum, perintah pengadilan atau sepanjang diperlukan untuk mengakui, megonfirmasi atau



arbitration, without the prior written consent of all parties to the arbitration. Any party who fails to observe the confidentiality restrictions in the Contract shall be subject to the imposition of monetary sanctions by the arbitral tribunal.

- 15.5 In compliance with Law No. 24 of 2009 on National Flag, Language, Emblem and Anthem as further implemented by Presidential Regulation No. 63 of 2019 on the Use of Indonesian Language ("Language Law"), the Contract shall be executed in both Bahasa Indonesia and the English which shall both be effective.

Further, the parties agree that:

- (a) in the event of any conflict between the English version and the Bahasa Indonesia version of the Contract, the Bahasa Indonesia version will prevail and the English version of the Contract will be amended to conform with the provisions in the Bahasa Indonesia version of the Contract; and
- (b) no party will (and no party will allow or assist any party to) in any manner or forum in any jurisdiction, (i) challenge the validity of, or raise or file any objection to, the Contract or the actions contemplated therein, (ii) defend its non-performance or breach of its obligations under the Contract or (iii) allege that the Contract is against public policy or otherwise do not constitute its legal, valid and binding obligation, enforceable against it in accordance with its terms, on the basis of any failure to comply with the Language Law or its implementing regulations.

menegakkan putusan akhir dalam arbitrase, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari seluruh pihak dalam arbitrase. Setiap pihak yang tidak mematuhi pembatasan kerahasiaan dalam Kontrak akan dikenakan sanksi yang berhubungan dengan keuangan oleh majelis arbitrase.

- 15.5 Untuk mematuhi Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan sebagaimana diimplementasikan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia ("Undang-Undang Bahasa"), Kontrak akan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang mana kedua versi tersebut akan berlaku.

Selanjutnya, para pihak sepakat bahwa:

- (a) dalam hal terdapat perbedaan antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia dari Kontrak, versi Bahasa Indonesia akan berlaku dan versi Bahasa Inggris dari Kontrak akan diamendemen untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam versi Bahasa Indonesia dari Kontrak; dan
- (b) pihak manapun tidak akan (dan pihak manapun tidak akan mengizinkan atau membantu pihak manapun untuk) dengan cara atau dalam forum apa pun di yurisdiksi manapun, (i) mempertanyakan keabsahan dari, atau mengajukan atau menyatakan keberatan atas, Kontrak atau transaksi-transaksi yang diatur dalam Kontrak, (ii) membela ketidaaan pelaksanaan atau pelanggarannya terhadap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak atau (iii) menduga bahwa Kontrak bertentangan dengan ketertiban umum atau secara lain bukan merupakan kewajibannya yang sesuai dengan hukum, sah dan mengikat, serta dapat diberlakukan terhadapnya sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, atas dasar kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang Bahasa atau peraturan pelaksanaanya.

Valid from October 2023

Valid sejak Oktober 2023